

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 2/C ; 13-5-1983

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 23 TAHUN 1978

TENTANG

MASTER PLAN SURABAYA 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBING : Bahwa dalam rangka ikut menunjang pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah digariskan dalam G.B.H.N. serta untuk lebih mengarahkan pertumbuhan dan pembangunan kota, maka perlu disusun suatu rencana induk (Master Plan) kota yang bersifat jangka panjang dalam rangkaian perencanaan pembangunan Nasional dan Regional dengan memperhatikan kedudukan Surabaya sebagai pusat pembangunan utama dengan suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
4. Statsvorming Ordonantie Staatsblad 1948 Nomor 168 ;
5. Statsvorming Verordening Staatsblad 1949 Nomor 40 ;
6. Surat Keputusan DPRD-GR Kotamadya Surabaya tanggal 23 Nopember 1970 Nomor 09/DPRD-GR/Kep/70 tentang Rencana Pendahuluan (out line Plan) Surabaya.

EMPERHATIKAN : 1. Kebijaksanaan-kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri dibidang Pembinaan perkotaan ;
2. Pidato Pengarahan Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam rangka pembahasan Master Plan Surabaya 2000 yang disampaikan dalam sidang Pleno terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada tanggal 17 Mei 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERITURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Master Plan Surabaya 2000.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah Master Plan (Rencana Induk) Kota ialah suatu rencana kota yang memuat kebijaksanaan pembangunan kota Surabaya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan kerangka pembangunan masa depan kota dan memberikan petunjuk-petunjuk dasar pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2000 terutama mengenai : arah pertumbuhan dan pengembangan ; Intensitas pola pembangunan serta jalur utama komunikasi ;
- b. Merupakan kesatuan prinsip-prinsip Pembangunan dan petunjuk-petunjuk kebijaksanaan yang harus ditaati oleh Aparat Pemerintah maupun masyarakat ;
- c. Bentuk penyajiannya berupa naskah Master Plan dan Peta Master Plan yang berskala 1 : 30.000.

Pasal 2

- (1) Master Plan menetapkan rencana penggunaan tanah dalam garis besar dan dibedakan dari rencana peruntukan terperinci dalam rencana detail ;
- (2) Petunjuk-petunjuk dasar yang terdapat dalam Master Plan bersifat umum dan karenanya masih membutuhkan penafsiran dan penjabaran lebih teliti sebelum sampai pada tingkat pelaksanaannya.

B A B II

NASKAH MASTER PLAN DAN PETA MASTER PLAN

Pasal 3

- (1) Master Plan Surabaya 2000 terdiri atas 1 (satu) buku naskah Master Plan Surabaya 2000, 1 (satu) peta Master Plan yang berskala 1 : 30.000 dan 2 (dua) buku pelengkap (buku I dan buku II) ;
- (2) Buku-buku dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Buku Master Plan Surabaya 2000 merupakan inti dari isi Buku I dan Buku II ;
 - b. Kedua buku pelengkap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Master Plan Surabaya 2000 ;
 - c. Buku Master Plan Surabaya 2000 dan peta Master Plan serta 2 (dua) Buku pelengkap dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing ditanda tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Buku Master Plan Surabaya 2000 dan peta Master Plan tersebut diatas merupakan lampiran dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Buku Master Plan Surabaya 2000 terdiri atas 6 (enam) BAB dengan perincian sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN, memuat hal-hal yang menyangkut pengertian Master Plan, maksud dari pada penetapan Master Plan bagi Surabaya, tujuan dan sasaran pembangunan serta integritas pembangunan, azas-azas pembangunan, arah pembangunan jangka panjang dan kerangka penyusunan Master Plan Surabaya 2000 ;
- b. BAB II : LANDASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, menguraikan tentang landasan-landasan idil, konstitutionil dan struktural, operasional dan konsepsional dari pada pembangunan Surabaya ;
- c. BAB III : POTENSI DAN PERMASALAHAN, menyajikan hal-hal yang menyangkut potensi Surabaya seperti filosofi dan sejarah, kependudukan, pemerintahan, fisik, fasilitas yang ada, teknologi dan dana atau keuangan. Selain itu disajikan pula berbagai permasalahan kota Surabaya yang meliputi kependudukan, wisma, karaya, marga/pelayanan teknis, agama dan kepercayaan terhadap TUHAN YANG Maha Esa serta fasilitas sosial lainnya ;
- d. BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAN RENCANA INDUK, menguraikan tentang strategi pembangunan yang meliputi masalah-masalah pola pembangunan, pola penyebaran penduduk, pola penyediaan tanah, pola pengarahan dana dan daya serta administrasi pemerintahan. Disamping itu bab ini menguraikan tentang rencana induk yang meliputi dasar pembangunan berencana, kebijaksanaan perencanaan, rencana induk pembangunan Surabaya 2000, program pengembangan pembangunan serta kebijaksanaan khusus ;

e. BAB V : IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN (BEBERAPA ASPEK PENUNJANG PELAKSANA RENCANA), menguraikan berbagai masalah pembangunan yang bersifat implementatif yaitu aspek hukum, aspek tata laksana, aspek keuangan, aspek perencanaan teknis dan aspek pelaksanaan rencana ;

f. BAB VI : P E N U T U P

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Surabaya, 3 Agustus 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

EDDY SOETRISNO

H. SOEPARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negri tanggal 26 Agustus 1980 Nomor 650 - 440.

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pengembangan Perkotaan

ttd

Ir. SOEGIERSO
NIP. 010019856

Statut : Naskah asli Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 1978 yang telah mendapat tanda pengesahan dari Instansi atasannya, diterima Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Bagian Hukum, Organisasi & Tata Laksana) tanggal 13 Mei 1983.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 13 Mei 1983 Nomor 2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalaksana



R. Soesono

TEGOEH SOEJONO, SH
NIP. 510026744